



**PENETAPAN**  
**Nomor 265/Pdt.P/2019/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon:

**EKA RATNA SARI**, Perempuan, Lahir di Malang, tanggal 25 Pebruari 1993, Umur: 26 tahun, Mahasiswa, Belum Kawin, Islam, Tamat S-1, Alamat: Jl. Effendi IV / 16.B Rt.006/Rw.001 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan register Nomor 265/Pdt.P/2019/PN Kpn. pada tanggal 2 April 2019 mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah mempunyai akta kelahiran nomor 592/Dsp/1994, tertulis atas nama Eka Ratnasari, lahir di Kepanjen, Malang tanggal 25 Pebruari 1993, anak ke perempuan dari suami-isteri yang bernama Gatot Suroto dan Mursih, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang;
2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah tanggal lahir di dalam akta kelahiran pemohon tersebut nomor 592/Dsp/1994, tertulis atas nama Eka Ratnasari, lahir di Kepanjen, Malang tanggal **25 Pebruari 1993**, anak ke perempuan dari suami-isteri yang bernama Gatot Suroto dan Mursih, **dirubah menjadi** atas nama Eka Ratnasari, lahir di Kepanjen, Malang tanggal **20 Pebruari 1993**, sesuai dengan ijazah pemohon dan dokumen lainnya;
3. Bahwa, guna perubahan perubahan tanggal lahir dalam akta kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen.

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2019/PN.Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Perubahan tanggal lahir di dalam akta kelahiran pemohon tersebut nomor 592/Dsp/1994, tertulis atas nama Eka Ratnasari, lahir di Kepanjen, Malang tanggal **25 Februari 1993**, anak ke perempuan dari suami-isteri yang bernama Gatot Suroto dan Mursih, **dirubah menjadi** atas nama Eka Ratnasari, lahir di Kepanjen, Malang tanggal **20 Februari 1993**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat yang berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Ratna Sari NIK: 3507136502930003, selanjutnya diber tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3507132909040085 atas nama Kepala Keluarga Suliati, selanjutnya yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 140/65/VI/1991, yang dibuat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, tertanggal 24 Juni 1991, selanjutnya yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 592/Dsp/1994 yang dibuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, tertanggal 20 Januari 1994, selanjutnya yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Ijazah No. 10098/UN32/4/SI/2015 yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Malang, selanjutnya yang diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam tahun Ajaran 2010/2011 yang dikeluarkan oleh SMAN 1 Sumberpucung Kabupaten Malang, selanjutnya yang diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 110/III/2019 yang dikeluarkan oleh Bidan Hj. Yudo Amianingsih, tertanggal 15 Maret 2019, selanjutnya yang diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang telah diajukan Pemohon telah diperiksa dimana bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dan setelah diteliti untuk disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon penetapan;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2019/PN.Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu perubahan tanggal lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor 592/Dsp/1994 yang semula tertulis tanggal 25 Februari 1993 *dirubah menjadi* tanggal 20 Februari 1993;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan pemohon merupakan kewenangan dari suatu permohonan yang produknya berupa penetapan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian *yurisdiiksi voluntair* yaitu tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 44 angka 6);

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan Akta Pencatatan Sipil, oleh karena itu permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon yang terdapat di dalam Akta Kelahiran Pemohon merupakan materi/ subyek suatu permohonan sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan atas permohonan perubahan data Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2019/PN.Kpn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas maupun bukti – bukti surat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon di dalam akta Kelahiran Pemohon tersebut dari yang semula tertulis tanggal 25 Februari 1993 *dirubah menjadi* tanggal 20 Februari 1993.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk melakukan perubahan tanggal lahir Pemohon beralasan dan dapat diterima secara hukum, sehingga perubahan penulisan tanggal lahir Pemohon dari tanggal 25 Februari 1993 *dirubah menjadi* 25 Februari 1993 tanggal 20 Februari 1993 didalam akta kelahiran Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dikabulkan, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sudah menjadi kewajiban bagi pemohon untuk melaporkan kepada kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan ayat (3) maka berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini adalah Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2019/PN.Kpn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan, Perubahan tanggal lahir Pemohon di dalam akta kelahiran pemohon tersebut nomor : 592/Dsp/1994 tertulis tanggal 25 Februari 1993 *dirubah menjadi* tanggal 20 Februari 1993;
- Membebaskan biaya perkara sampai dengan penetapan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, oleh kami Safruddin, SH. sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 265/Pdt.P/2019/PN Kpn. tanggal 2 April 2019 penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Safruddin, SH., MH., sebagai Hakim tunggal dengan dibantu oleh Justiam Padminingtias, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Justiam Padminingtias, S.H., M.Hum.

Safruddin, SH., MH.

## /Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.90.000,00
4. PNBP	Rp. 5.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. Materai	Rp. 6.000,00 +
J u m l a h	Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 265/Pdt.P/2019/PN.Kpn.